

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN
SLEMAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh :

Cicilia Devi Setyaningrum

NPM : 140511592
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN
SLEMAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh:

Cicilia Devi Setyaningrum

NPM : 140511592
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk ujian pendadaran oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 21 Februari 2018

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti", is written over the text "Dosen Pembimbing".

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN
SLEMAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang di selenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Maret 2018
Tempat : Ruang Rapat Dekanat

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M
Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan

(Yesaya 41 : 10)

Berfikir positif, dilakukan dengan positif, maka hasilnya akan positif.

(Anonim)




PERSEMBAHAN

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya kepada penulis, dengan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Fx. Sudarno, S.P. dan Ibu F. Wiwik Herdiyanti, S.E. yang telah melimpahkan kasih sayangnya selama ini. Terima kasih atas doa tulus yang selalu menyertai langkah penulis. Semoga penulis bisa membahagiakan dan membagikan kalian berdua. Kakak penulis, Dian Nurvita Sari, S.Pd., terima kasih atas kebersamaan, canda, dan tawa selama ini.

Almameterku tercinta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Semoga penulis dapat terus berkarya demi kemajuan Nusa dan Bangsa Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugrahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Terhadap Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual* tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan berbagai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih secara tulus kepada:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M. yang telah memberikan kesempatan kemudahan dan dukungan bagi penulis.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing skripsi Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. atas bimbingan, dukungan, dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dosen pembimbing akademik Drs. Danardono, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik atas bimbingan, kesabaran, dan motivasi selama penulis mengenyam pendidikan di bangku kuliah.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengenyam pendidikan di bangku kuliah.
5. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Ibu Dra. Iscahyawati yang telah memberikan waktunya untuk menjadi narasumber guna melengkapi data mengenai perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

6. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
7. Sahabat dan teman-teman atas kebersamaannya selama ini yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna jika melihat keterbatasan berbagai sumber yang harus di wawancarai dan literatur atau buku mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 12 Februari 2018

Cicilia Devi Setyaningrum

**LEGAL PROTECTION BY PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEEMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) OF SLEMAN REGENCY TO CHILDREN
WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE**

Cicilia Devi Setyaningrum/Legal Science,
Faculty of Law
Univesitas Atma Jaya Yogyakarta
ciciliadevi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out legal protection efforts done by Women and Children Protection Integrated Service Center (P2TP2A) of Sleman Regency to children with disabilities as victims of sexual violence. The object of this was only limited to children with hearing impairment, children with speech impairment, and children with hearing and speech impairment who become victims of sexual violence. This study is an empirical legal study. This study was conducted in P2TP2A of Sleman Regency in November to December 2017. The data which was gained from P2TP2A of Sleman Regency was the number of children with disabilities who became the victims of sexual violence in 2015 to 2017, legal protection efforts done, and constraints experienced in legal protection efforts. The result of this study was as follows. First, the legal protection efforts done by P2TP2A of Sleman Regency to the children with disabilities as victims of sexual violence was accompaniment in legal counseling and placement assistance in safe house shelter. Second, P2TP2A of Sleman Regency experienced five constraints in implementing legal protection as follows, a) the regulations have not yet accommodated children with disabilities as victims of sexual violence; b) it was necessary the interpretation assistance from the families; c) there was limited licensed interpreters while the panel of judges often required licensed interpreters in trial; d) among law enforcers have not yet got the same understanding in handling children with disabilities as victims of sexual violence; and e) from the victims and victims' families, they still often covered the information if sexual violence happened because they felt shame.

Keywords: Legal Protection, P2TP2A of Sleman Regency, Children with Disabilities, Victims, Sexual Violence

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoretis	6
2. Manfaat Praktis	6
a. Bagi P2TP2A	6
b. Bagi Masyarakat	6
c. Bagi Penulis	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
a. Data Primer	14
b. Data Sekunder	15
3. Cara Pengumpulan Data	17
4. Narasumber	17

5. Lokasi Penelitian	17
6. Analisa Data	18
7. Proses Berpikir	18
H. Sistematika Penulisan Hukum	19
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Pengertian Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman	21
3. Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman	22
4. Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual	24
1. Pengertian Anak	24
2. Tujuan Perlindungan Anak	25
3. Perlindungan Khusus Kepada Anak	25
4. Hak Anak	26
5. Pengertian Penyandang Disabilitas	27
a. Penyandang disabilitas fisik	27
b. Penyandang disabilitas intelektual.....	27
c. Penyandang disabilitas mental	28
d. Penyandang disabilitas sensorik	28
6. Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas	30
7. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Korban Kekerasan Seksual	31
1. Pengertian Korban	31
2. Asas Perlindungan Korban	31
3. Tujuan Perlindungan Korban	32

4. Hak-hak Korban	32
5. Bentuk-bentuk Kekerasan	33
a. Kekerasan Fisik	33
b. Kekerasan Psikis	33
c. Kekerasan Seksual	34
d. Penelantaran	34
e. Eksploitasi	35
f. Kekerasan Lainnya	35
D. Hasil Penelitian	37
1. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman	37
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman	39
BAB III PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	44

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Februari 2018

Yang menyatakan,

Cicilia Devi Setyaningrum